



**PUTUSAN**

**Nomor 2439/Pdt.G/2022/PA.Kdl**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kendal yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara;

**PENGGUGAT**, umur 42 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di dahulu bertempat tinggal di KABUPATEN KENDAL, xxx  
xxxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx,  
xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxx x xxxxx, xxxxx xxxxxx,  
xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,  
xxxxxxxxxx xxxxxx, sebagai Penggugat;

**Melawan**

**TERGUGAT**, umur 34 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di KABUPATEN KENDAL, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar para pihak dan memeriksa bukti-bukti;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian tertanggal 16 November 2022 yang telah didaftar dalam register perkara nomor: 2439/Pdt.G/2022/PA.Kdl, tanggal 16 November 2022, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 12 Januari 2016 M. bertepatan dengan 01 Rabiul Tsani 1437 H. Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx sebagaimana dikutip dalam Nomor

Hal 1 dari 8 hal Put. No 2439/Pdt.G/2022/PA.Kdl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Register :0021/021/I/2016 dalam Kutipan Duplikat Akta Nikah Nomor B-0841/KUA.11.24.05/PW.01/VI/2022 tanggal 06 Juni 2022 M;

2. Bahwa saat melangsungkan pernikahan Penggugat berstatus janda cerai dan Tergugat berstatus jejaka, dan selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah Tergugat hingga bulan Juni 2021 selama 5 tahun, dan telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama x, lahir di Semarang, 22 Februari 2017 umur 5 tahun, kini dirawat oleh Penggugat;

4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulanya rukun dan harmonis, sejak bulan Mei 2016 Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

- Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat, hanya memberikan rata-rata Rp. 800.000,- perbulan;
- Tergugat sering mencemburui Penggugat dengan rekan kerja Penggugat;

5. Bahwa permasalahan tersebut mencapai puncaknya pada bulan Juni 2021 yang menyebabkan Penggugat di usir oleh Tergugat;

6. Bahwa saat ini Penggugat berdomisili di rumah kontrakan milik bapak Nadlit, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah Tergugat, hal tersebut menyebabkan antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah selama 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan lamanya, dan Tergugat tidak pernah menjemput kembali;

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dari perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kendal c.q. Majelis Hakim yang memeriksa kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini, selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap

Hal 2 dari 8 hal Put. No 2439/Pdt.G/2022/PA.Kdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat (PENGGUGAT (Alm));

3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Atau, apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa, kedua pihak berperkara telah menempuh prosedur mediasi dengan bantuan mediator bernama Dr. Siti Mutmainah, S.sos., S.H., M.H., tanggal 24 Nopember 2022, namun mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa, Majelis telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat Cerai Gugat Penggugat yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, atas Cerai Gugat Penggugat, Tergugat telah tidak memberikan jawaban dalam persidangan meskipun telah di panggil secara resmi dan patut oleh Pengadilan;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3374167110800002 tanggal 06 September 2016, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx Nomor 0021/021/I/2016 tanggal 6 Juni 2022, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

Bahwa, Penggugat juga telah mengajukan bukti saksi dibawah sumpah yang keterangannya sebagai berikut;

1. X, umur 22 tahun, Agama Islam, pekerjaan Aviliator, tempat tinggal di xxxxx xxxxxx, RT006, RW003, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx;
- Bahwa Saksi adalah anak kandung Penggugat dengan suami yang dulu;
- Bahwa Saksi mengetahui, bahwa Penggugat ingin menggugat cerai Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2016;

Hal 3 dari 8 hal Put. No 2439/Pdt.G/2022/PA.Kdl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah Tergugat sampai dengan bulan Juni 2021;
  - Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
  - Bahwa Keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan baik akan tetapi kemudian antara mereka sering bertengkar;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga mereka dan Tergugat sering mencemburui Penggugat dengan teman kerja Penggugat;
  - Bahwa Penggugat bekerja sebagai penjahit dan Tergugat bekerja sebagai buruh;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, Penggugat sekarang tinggal di rumah kots karena diusir oleh Tergugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan;
  - Bahwa keluarga Saksi sudah berusaha mendamaikan keduanya, namun tidak berhasil;
2. X, umur 54 tahun, Agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di xxxxx xxxxxx, RT005, RW003, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx;
- Bahwa, Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena bertetangga dengan Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2016;
  - Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah Tergugat sampai dengan bulan Juni 2021;
  - Bahwa , Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
  - Bahwa Keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan baik akan tetapi kemudian antara mereka sering bertengkar;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga mereka dan Tergugat sering cemburu terhadap Penggugat;

Hal 4 dari 8 hal Put. No 2439/Pdt.G/2022/PA.Kdl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat bekerja sebagai penjahit dan Tergugat bekerja sebagai buruh;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, Penggugat pergi dari kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha mendamaikan keduanya, namun tidak berhasil;

Bahwa, Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti di persidangan meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Bahwa, selanjutnya Penggugat mohon agar Pengadilan menjatuhkan Putusan;

Bahwa, untuk menyingkat Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Cerai Gugat Penggugat adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan berdasarkan Bukti P-1 Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kendal, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Kendal berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa telah dilakukan mediasi dengan bantuan mediator bernama Dr. Siti Mutmainah, S.sos., S.H., M.H namun mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan namun tidak

Hal 5 dari 8 hal Put. No 2439/Pdt.G/2022/PA.Kdl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil, kemudian dibacakanlah surat Cerai Gugat Penggugat yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas Cerai Gugat Penggugat, Tergugat telah tidak memberikan jawaban dalam persidangan meskipun telah di panggil secara resmi dan patut oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil Cerai Gugatnya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis dan saksi;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis Penggugat yang berupa Fotocopy ternyata cocok sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai cukup, maka bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karenanya Penggugat adalah berkepentingan untuk mengajukan Cerai Gugat ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat menyatakan Antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan ekonomi kurang mencukupi kebutuhan dan Tergugat cemburui Penggugat dengan teman kerja Penggugat;

. Akibat pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat pisah rumah kurang lebih 1 tahun 5 bulan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat saling bersesuaian menguatkan dalil-dalil Cerai Gugat Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas ditemukan fakta, bahwa;

- Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan percekocokan disebabkan ekonomi kurang mencukupi kebutuhan dan Tergugat cemburui Penggugat dengan teman kerja Penggugat;
- Penggugat dan Tergugat pisah rumah kurang lebih 1 tahun 5 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil Cerai Gugatnya;

Menimbang, bahwa alasan perceraian atas dasar perselisihan dan percekocokan dapat diartikan secara luas dengan melihat fakta-fakta yang

Hal 6 dari 8 hal Put. No 2439/Pdt.G/2022/PA.Kdl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan perkawinan pecah, sehingga tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa bukti tersebut telah memenuhi pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karena itu Cerai Gugat Penggugat telah memenuhi alasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis berpendapat Cerai Gugat Penggugat telah cukup alasan dan tidak dapat dirukunkan lagi. Untuk itu Cerai Gugat Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp685.000,00 (enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam Musyawarah Majelis Hakim dan Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 M. bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Awal 1444 H. Oleh Dra. Hj. Nur Hidayati sebagai Ketua, didampingi oleh Drs. H. Rohmat, M.H. dan Dr. Radi Yusuf, M.H. masing-masing sebagai Anggota, dibantu Nuryarahmatina, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Hal 7 dari 8 hal Put. No 2439/Pdt.G/2022/PA.Kdl



Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

**Dra. Hj. Nur Hidayati**

Hakim Anggota,

**Drs. H. Rohmat, M.H.**

Panitera Pengganti,

**Dr. Radi Yusuf, M.H.**

**Nuryarahmatina, S.Ag.**

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00

Biaya Proses : Rp 75.000,00

Biaya : Rp

Pemanggilan : Rp

Biaya PNBPNP

Panggilan

Biaya Redaksi : Rp

Biaya Meterai : Rp

Jumlah : Rp

Hal 8 dari 8 hal Put. No 2439/Pdt.G/2022/PA.Kdl

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)